BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Jl. Antara Bengkalis
Email : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Bengkalis, 24 Januari 2019

Nomor : 38 /RI.01/PM.00.02/1/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth:

Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kab. Bengkalis

Di _

Tempat

Dasar Hukum

Dalam rangka untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 **Pasal 101 huruf (c) "Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota" huruf (d) "Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye"** dan **Pasal 104 Huruf (F) "Bahwa Bawaslu berkewajiban untuk mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif"**. Mengingat adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia **Pasal 2 ayat (2) "Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ayat (3) "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan BawasluKabupaten/Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS"**.

Berdasarkan hal tersebut dalam membantu tugas-tugas pengawasan pada pemilu tahun 2019 dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis menginstruksikan kepada saudara untuk :

1. Menyurati Camat, Kepolisian Sektor dan Koramil di masing-masing kecamatan sebagai atasan ASN, TNI/POLRI yang ada di wilayah kerja saudara untuk menjaga Netralitas dalam rangka pemilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD dan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. surat tersebut di tembuskan kepada Bawaslu kabupaten Bengkalis.
2. Menyurati Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada di kecamatan saudara agar tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye permilihan Umum Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Anggota DPD dan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sebagai upaya pencegahan surat tersebut di tembuskan kepada Bawaslu Kab. Bengkalis

3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* yang ada di tingkat kecamatan untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu tahun 2019 sebagai bentuk partisipasi publik dalam pemilu.
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menolak segala bentuk Politik Uang, Politisisasi Sara, Penyebaran Ujaran Kebencian, Berita Hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan dan Konflik Sosial.
5. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan sebagai upaya untuk menekan angka golput bagi pemilih pemula.
6. Terkait dengan point 1 dan 4 di harapkan saudara segera menjalankan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Demikian disampaikan atas kerjasama diuacapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
An, Ketua



USMAN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau